

#### WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

#### PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan mengenai pengaturan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi, perlu adanya penambahan objek retribusi baru yakni pelayanan kesehatan hewan pada pusat kesehatan hewan serta perubahan tarif terhadap beberapa objek retribusi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

#### Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

#### WALIKOTA BUKITTINGGI

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Penduduk Kota Bukittinggi adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Bukittinggi yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kota Bukittinggi.
- 7. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 8. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan seseorang.
- 9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama.
- 10. Konseling Bidang Kesehatan adalah konsultasi khusus antara pasien dengan tenaga kesehatan seperti konsultasi gizi, olah raga, sanitasi, dan masalah kesehatan lainnya.
- 11. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- 12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan.

- 14. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- 15. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah tindakan yang dilakukan untuk pengobatan hewan sakit dengan pemberian obat-obatan.
- 16. Hewan adalah semua binatang atau satwa liar yang seluruh atau sebahagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik dipelihara maupun yang habitat alami.
- 17. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- 18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawatan, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Ambulan Keluar Kota serta Pelayanan Kesehatan Hewan, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 19. Jasa Sarana adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas, akomodasi, sediaan farmasi dan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan termasuk jasa sarana untuk layanan laboratorium kesehatan serta layanan pada pusat kesehatan hewan
- 20. Jasa Pelayanan adalah jasa yang meliputi jasa konsultasi, jasa tindakan, jasa penunjang medik, biaya pelayanan kefarmasian, ruang perawatan, administrasi atau komponen lainnya yang menunjang pelayanan termasuk jasa layanan laboratorium kesehatan serta layanan pada pusat kesehatan hewan.
- 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- 25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas :

- a. jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat, ambulan keluar kota; dan
- b. Jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan hewan oleh Puskeswan.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari:
  - a. pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat, ambulan keluar kota.
  - b. pelayanan kesehatan hewan oleh Puskeswan meliputi:
    - 1. pengobatan;
    - 2. tindakan medis perawatan hewan/ternak;
    - 3. tindakan medis reproduksi;
    - 4. perawatan rawat inap dan penitipan;
    - 5. pemeriksaan penunjang;
    - 6. pemeriksaan laboratorium
    - 7. pemeriksaan bedah bangkai;
    - 8. pencegahan/penanggulangan penyakit menular; dan
    - 9. pemberian surat keterangan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. pelayanan pendaftaran; dan
  - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. pelayanan pendaftaran;
  - b. pelayanan kesehatan terhadap Ternak milik Pemerintah Daerah;
  - c. pemberian vaksinasi rabies yang dilaksanakan secara massal; dan
  - d. penyemprotan desinfektan terhadap penyakit *avian* influenza.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat, ambulan keluar kota serta pelayanan kesehatan hewan oleh Puskeswan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan besarnya jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat dan ambulan keluar kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskeswan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada :
  - a. penderita yang tidak mampu dan/atau yang memiliki spesifikasi khusus sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah;
  - b. pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa:
  - c. pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk menunjang program kesehatan masyarakat; dan/atau
  - d. Pencegahan/Penanggulangan Penyakit Menular yang disebabkan oleh hewan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi yang mendapatkan pelayanan pada Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat, ambulan keluar kota dan Puskeswan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 15 Agustus 2019 WALIKOTA BUKITTINGGI,

> > dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 15 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

#### YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (7/60/2019)

#### PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan kesehatan termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebelumnya telah mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dengan memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskemas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawatan, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Ambulan Keluar Kota, dan terhadap beberapa tarif layanan kesehatan yang diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Bahwa di Kota Bukittinggi terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan kesehatan hewan/ternak. Berkenaan dengan hal tersebut kepada pemilik hewan/ternak telah diberikan pelayanan kesehatan hewan kepada hewan/ternak yang dibawa kepada Pusat Kesehatan Hewan dan tidak dipungut biaya. Dengan berpedoman pada ketentuan ayat (1) Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terhadap tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kiranya Pusat Kesehatan Hewan yang merupakan UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan dapat berpotensi menambah pendapatan asli daerah di bidang retribusi pelayanan kesehatan dengan menambahkan objek retribusi baru yakni pelayanan kesehatan hewan yang memberikan pelayanan kesehatan pada hewan/ternak.

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut dan sekaligus mengubah tarif retribusi pelayanan kesehatan yang telah ada, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR ....

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN

# A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS RAWATAN, POS KESEHATAN KELURAHAN DAN AMBULAN KELUAR KOTA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF RETRIBUSI KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5
I.	POLIKLINIK			
	a. Dokter umum/gigi/bidan	4.200,-	2.800,-	7.000,-
	b. Dokter spesialis	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	c. Konseling bidang kesehatan	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	d. Pelayanan Gawat Darurat dan hari libur	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	e. Pemeriksaan CPNS gol I dan II serta calon mahasiswa kedinasan	105.000,-	70.000,-	175.000,-
	f. Pelayanan asesment IPWL/VCT	117.000,-	78.000,-	195.000,-
II.	TINDAKAN UMUM MEDIK			
	a. Tindakan Medik Ringan			
	<ul><li>Luka bersih tanpa jahitan/Heacting</li></ul>	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	<ul> <li>Luka kotor tanpa jahitan/heacting</li> </ul>	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	<ul> <li>Luka bersih dengan jahitan/Heacting ≤5 jahitan</li> </ul>	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	• Ganti Verban	9.600,-	6.400,-	16.000,-
	• Buka Jahitan < 6 jahitan	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	• Buka jahitan ≥ 6 jahitan	12.000,-	8.000,-	. 20.000,-
	• Tindik telinga	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	• Jasa penyuntikan	4.800,-	3.200,-	8.000,-
	Pencabutan gigi susu/gigi	5.400,-	3.600,-	9.000,-
	b. Tindakan Medis Sedang			
	• Perawatan luka 6 – 15 jahitan	9.600,-	6.400,-	16.000,-
	• Perawatan luka >15 jahitan	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Insisi abses, dll	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	<ul> <li>Pemasangan implant KB</li> </ul>	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	<ul> <li>Pencabutan implant KB</li> </ul>	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• Pasang/buka IUD	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	<ul> <li>Ekstraksi benda asing</li> </ul>	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	• Ekstraksi kuku	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• Ekstraksi cerumen prop	15.000,-	10.000,-	25.000,-

	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	15.000,-	10.000,-	25.000,- /gigi
	Pencabutan gigi tetap dgn fc penyulit	36.000,-	24.000,-	60.000,- /gigi
	Penambalan gigi dengan amalgam	18.000,-	12.000,-	30.000,- /gigi
	Penambalan sementara	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	Pembersihan karang	27.000,-	18.000,-	45.000,-
	gigi/Scealing	,	ŕ	,
	<ul><li>Cirkumcisi/Sunatan pria</li></ul>	75.000,-	50.000,-	125.000,-
	• Nebulizer	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	Bilas lambung	27.000,-	18.000,-	45.000,-
	c. indakan Medik Non Operatif			
	Pemberian oksigen/liter	6.600,-	4.400,-	11.000,-
	Pasang Kateter	13.200,-	8.800,-	22.000,-
	Pasang infus	13.200,-	8.800,-	22.000,-
	Pasang spalk	13.200,-	8.800,-	22.000,-
III.	PEMERIKSAAN PENUNJANG LABORATORIUM			
	a. Darah			
	Darah lengkap/rutin	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	• LED	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	Hematokrit	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	• Golongan darah	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	Hemoglobin	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	b. Urine	24.000	1 1 000	<b>2</b> - 222
	• Urine lengkap/rutin	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• Reduksi	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	• Protein	7.200,- 7.200,-	4.800,- 4.800,-	12.000,- 12.000,-
	• Bilirubin		·	
	• Plano test	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	c. Kimia Darah	21 222	1.4.000	25 000
	Kadar khlolesterol	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• Kadar trigliserida	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	• HDL Kolesterol	63.000,-	42.000,-	105.000,-
	• LDL Kolesterol	117.000,-	78.000,-	195.000,-
	• Gula darah	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• SGOT	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• SGPT	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Ureum	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Kreatinin	13.800,- 13.800,-	9.200,- 9.200,-	23.000,- 23.000,-
	• Asam Urat	10.200,-	9.200,- 6.800,-	23.000,- 17.000,-
	<ul><li>Alkali fospatase</li><li>Bilirubin Total</li></ul>	16.200,-	10.800,-	27.000,-
	• Albumin	13.200,-	8.800,-	22.000,-
		13.200,-	0.000,-	44.000,-
	d. Serologis	22.800,-	15.200,-	38.000,-
	• Widal • Hbs Ag	33.000,-	22.000,-	55.000,-
	• Anti HBs	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	▼MIII IID8	+5.000,-	50.000,-	7 3.000,-

	<u> </u>			
	• HCV	42.000,-	28.000,-	70.000,-
	• Sypilis	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	• Anti HIV	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	e. Pemeriksaan Slide Specimen	7.200,-	4.800,-	12.000,-
IV.	PEMERIKSAAN EKG	18.000,-	12.000,-	30.000,-
V.	PEMERIKSAAN RONTGEN	33.000,-	22.000,-	55.000,-
VI.	PEMERIKSAAN MATA	10.800,-	7.200,-	18.000,-
VII.	PEMERIKSAAN FESES	7.200,-	4.800,-	12.000,-
VIII.	PEMERIKSAAN IVA	18.000,-	12.000,-	30.000,-
IX.	PEMERIKSAAN CYRO	93.000,-	62.000,-	155.000,-
X.	TES KEBUGARAN	63.000,-	42.000,-	105.000,-
XI.	PEMERIKSAAN USG		32,000,-	80,000 ,-
XII.	DELAYANAN ACCUDDECULDE	48,000,-	7 000	10,000
XII.	PELAYANAN ACCUPRESUURE SURAT KETERANGAN	10,800,-	7,200,-	18,000,-
XIII.	a.Berbadan Sehat			
2111.	Pelajar/Mahasiswa	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	• Umum	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	b. Buta Warna	10.800,-	7.200,-	18.000,-
XIV	BIAYA RAWAT INAP	105.000,-		175.000,-
	(Perawatan dan akomodasi)	/hari	/hari	/hari
		Dengan	Dengan	
		Rincian:	Rincian:	
		-Biaya makan	- Jasa Tim Pembina	
		3 x 20.000-=	dan	
		60.000,-	Pengelola	
		-Snack	15%	
		2 x 5.000,- =	(10.500,-)	
		10.000,-	- Jasa Tim Pelaksana	
		- Jasa pencucian	85%	
		10.000,-	(59.500,-)	
		-Bahan pakai	, ,	
		habiS 25.000,		
XV	PERSALINAN			
	Persalinan normal	450.000,-	300.000,-	750.000,-
	<ul> <li>Persalinan tidak normal tanpa alat</li> </ul>	480.000,-	320.000,-	800.000,-
	Persalinan tidak normal dengan alat	540.000,-	360.000,-	900.000,-
	<ul> <li>Asuhan pasca keguguran dan plasenta tertinggal tanpa alat</li> </ul>	75.000,-	50.000,-	125.000,-
	<ul> <li>Asuhan pasca keguguran dan plasenta tertinggal dengan alat</li> </ul>	135.000,-	90.000,-	225.000,-
	• Injeksi intra umbilical	13.200,-	8.800,-	22.000,-
	Perawatan neonatal dengan	15.600,-/hari	10.400,-	26.000,-
I	incubator		/hari	/hari
		13.800,-	/hari 9.200,-	/hari 23.000,-

XVI	Ambulance			
	•Tarif luar kota	4.800,-/km	3.200,- /km	8.000,-/km
	•Ambulan siaga		/ 1111	Gratis

## B. STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	PEMERIKSAAN PAKET LABORATORIUM	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI KHUSUS (Rp)
1.	Mikrobiologi	•	•	\ 1/
	a. Air bersih	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	b. Air minum	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	c. Kolam renang/ Pemandian Umum	22.800,-	15.200,-	38.000,-
	d. Makan/Minuman :			
	1. Coliform.	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	2. E. Coli	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	3. Salmonella/Shigela	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	4. Entorococcus	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	5. Staphylococccus aurius	16.800,-	11.200,-	28.000,-
	6. Angka lempeng total	7.800,-	5.200,-	13.000,-
	7. Vibrio Cholera	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	8. Kapang/jamur	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	9. Borax	102.000,-	68.000,-	170.000,-
	10. Rhodamin	102.000,-	68.000,-	170.000,-
	11. Formalin	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	12. Methanil	66.000,-	44.000,-	110.000,-
	13. Organoleptis	10.800,-	7.200,-	18.000,-
2.	Fisika dan Kimiawi			
	a. Air bersih (terbatas)	70.800,-	47.200,-	118.000,-
	b. Air minum (terbatas)	70.800,-	47.200,-	118.000,-
	c. Air kolam renang (terbatas)	22.800,-	15.200,-	38.000,-

NO	PEMERIKSAAN PER – PARAMETER	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI KHUSUS (Rp)
1.	Kimia An Organik		(	
	• Arsen	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Flourida	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Crominum	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	Kadmium	25.800,-	17.200,-	43.000,-
	Nitrit-Nitrogen	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Nitrat-Nitrogen	19.800,-	13.200,-	33.000,-
	• Sianida	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Selenium	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	Aluminium	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Besi	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Kesadahan	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	• Khlorida	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	• Mangan	13.800,-	9.200,-	23.000,-

	• Seng	19.800,-	13.200,-	33.000,-
	• Sulfat	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Tembaga	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Sisa Chlor	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	• Ammonia	19.800,-	13.200,-	33.000,-
	• Ph	10.800,-	7.200,-	18.000,-
2.	Fisika air	12.000,-	8.000,-	20.000,-
3.	Botol steril	1.200,-	800,-	2.000,-
4	Bahan Oranik			
	-Zat Organik	10.800,-	7.200,-	18.000,-
5.	Desinfektan			
	-Chlorine	10.800,-	7.200,-	18.000,-

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN OLEH PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA & OBAT-OBATAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
I.	Pelayanan Kesehatan Hewan			
	Pengobatan Per-spesies			
	a. Ternak besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Ternak kecil	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	c. Hewan kesayangan besar	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	d. Hewan kesayangan kecil	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	e. Hewan eksotik	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	f. Unggas	6.000,-	4.000,-	10.000,-
II.	Tindakan Medis Perawatan Ternak/Hewan			
	a. Tindakan Medis Ringan			
	1. Perawatan luka tanpa jahitan			
	• Ternak besar	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	Ternak kecil	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	<ul> <li>Hewan kesayangan (besar- kecil)</li> </ul>	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	<ul> <li>Hewan eksotik</li> </ul>	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	• Unggas	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	2. Perawatan luka dengan jahitan < 5			
	• Ternak besar	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Ternak kecil	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	<ul> <li>Hewan kesayangan (besar- kecil)</li> </ul>	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	<ul> <li>Hewan eksotik</li> </ul>	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Unggas	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	3. Perawatan luka dengan jahitan			
	5 – 10 • Ternak besar	18.000,-	12,000,-	30.000,-
	Ternak besar     Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
		15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Hewan kesayangan (besar- kecil)      Hewan alreatile	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Hewan eksotik	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	<ul><li>Unggas</li><li>4. Perawatan luka dengan jahitan</li></ul>	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	11 – 15			
	Ternak besar	27.000,-	18,000	45.000,-
	Ternak kecil	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	Hewan kesayangan (besar- kecil)	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Hewan eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Unggas	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	5. Perawatan luka dengan jahitan			
	> 15 • Ternak besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Ternak besar     Ternak kecil	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Hewan kesayangan (besar- kecil)	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	- Hewaii Kesayangan (Desai- Keell)	21.000,-	11.000,-	55.555,2

Hewan eksotik	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	18.000,-	12.000,-	30.000,-
<ul><li>Unggas</li><li>6. Mengeluarkan corpus alienum</li></ul>	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	10,000	9 000	20.000,-
• Ternak besar	12.000,- 9.000,-	8.000,- 6.000,-	•
• Ternak kecil		, ,	15.000,-
Hewan kesayangan (besar- kecil)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
• Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
• Unggas	6.000,-	4.000,-	10.000,-
7. Eksplorasi luka	10.000	0.000	22.222
• Ternak besar	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Ternak kecil	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Hewan kesayangan (besar- kecil)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
• Unggas	6.000,-	4.000,-	10.000,-
b. Tindakan Medis Sedang			
1. Pasang infus			
- Intra Vena (IV)			
• Ternak besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
• Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
• Hewan kesayangan & eksotik	21.000,-	14.000,-	35.000,-
- Sub cutan (SC)			
• Ternak besar	9.000,-	6.000,-	15.000,-
• Ternak kecil	6.000,-	4.000,-	10.000,-
• Hewan kesayangan & eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
2. Pasang kateter			
Ternak besar	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Ternak kecil	6.000,-	4.000,-	10.000,-
• Hewan kesayangan & eksotik	6.000,-	4.000,-	10.000,-
(tidak termasuk anestesi umum dan alat kateter)			
3. Insisi Abses			
Ternak besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Hewan kesayangan (besar- kecil)	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
c. Tindakan Anestesi	,	,	,
1. Anestesi local			
Ternak besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
Ternak besai      Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Hewan kesayangan besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
Hewan kesayangan besar      Hewan kesayangan kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	6.000,-	4.000,-	10.000,-
• Unggas	0.000,-	4.000,-	10.000,-
2. Anestesi umum	60,000	40.000	100.000
• Ternak besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-
Ternak kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
Hewan kesayangan besar	36.000,-	24.000,-	60.000,-
Hewan kesayangan kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
• Hewan eksotik	12.000,-	8.000,-	20.000,-
• Unggas	9.000,-	6.000,-	15.000,-
d. Tindakan Bedah			
1. Bedah Kecil			
• Ternak besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-

		10.000	0.000	22.22
	Hewan kesayangan besar	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Hewan kesayangan kecil	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Unggas	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	2. Bedah Besar			
	- Pengangkatan tumor			
	• Ternak besar	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	• Ternak kecil	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	• Hewan kesayangan besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	• Hewan kesayangan kecil	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	• Hewan eksotik	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	• Unggas	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	- OH (Ovarihisterectomy)			
	• Hewan kesayangan besar	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	• Hewan kesayangan kecil	81.000,-	54.000,-	135.000,-
	- Laparotomy			
	• Ternak besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	• Ternak kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	• Hewan kesayangan (besar - kecil)	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	- Kastrasi			
	• Ternak besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	• Ternak kecil	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	• Hewan kesayangan (besar - kecil)	30.000,-	20.000,-	50.000,-
III.	Tindakan Medis Reproduksi	,	,	,
111.	a. Kelahiran normal			
	• Ternak besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	• Ternak kecil	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Hewan kesayangan besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Hewan kesayangan kecil	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Hewan eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	b. Distokia	10.000,	12.000,	20.000,
	- Manual			
	• Ternak besar	150.000,-	100.000,-	250.000,-
	Ternak besar      Ternak kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Hewan kesayangan besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Hewan kesayangan kecil	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Hewan eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	- Caesar	10.000,-	12.000,-	30.000,-
	Ternak besar	300.000,-	200.000,-	500.000,-
	Ternak besar     Ternak kecil	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		60.000,-	40.000,-	100.000,-
	Hewan kesayangan besar      Hawan kasayangan kesil	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	<ul><li>Hewan kesayangan kecil</li><li>Penanggulangan kasus reproduksi</li></ul>	00.000,-	<del>-</del> 0.000,-	100.000,-
	ternak			
	Di luar obat dan hormon			
	- Kasus umum	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	- Kasus spesifik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
IV.	Perawatan Rawat Inap dan Penitipan		·	-
'''	a. Rawat inap per-malam			
	• Hewan kesayangan besar	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	• Hewan kesayangan kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Penitipan hewan	·	ŕ	,
	• Hewan kesayangan besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Hewan kesayangan kecil	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		,	,	,

V.	Pemeriksaan Penunjang			
	a. USG			
	• Ternak besar	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	• Ternak kecil	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	• Hewan kesayangan besar	48.000,-	32.000,-	80.000,-
	• Hewan kesayangan kecil	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	b. Rontgen			
	• Ternak besar	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	• Ternak kecil	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	• Hewan kesayangan besar	48.000,-	32.000,-	80.000,-
	• Hewan kesayangan kecil	36.000,-	24.000,-	60.000,-
VI.	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Ektoparasit	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	b. Ulas darah	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	c. Endoparasit	12.000,-	8.000,-	20.000,-
VII.	Pemeriksaan Bedah Bangkai			
	a. Ternak besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	b. Ternak kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	c. Hewan kesayangan (besar- kecil)	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	d. Hewan eksotik	30.000,-	20.000,-	50.000,-
VIII.	Pencegahan/ Penanggulangan Penyakit			
	Menular a. Rabies			
	Nables     Nables     Nables     Nables     Nables     Nables     Nables     Nables     Nables     Nables	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	2. Vaksinasi Rabies	9.000,-	0.000,-	Gratis
	b. Flu burung/AI			Gratis
	Penyemprotan desinfektan			Gratis
***	Surat Keterangan			Gratis
IX	a. Surat Keterangan Sehat			
	Ternak besar/kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	2. Hewan kesayangan & eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	b. Surat Keterangan Mati	10.000,	12.000,	00.000,
	Ternak besar/kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	2. Hewan kesayangan & eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	c. Surat Keterangan Asal Hewan	10.000,	12.000,	00.000,
	Ternak besar/kecil	30,000	20.000,-	50.000,-
	2. Hewan kesayangan & eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	d. Surat Keterangan Kelahiran	10.000,-	12.000,-	55.555,-
	Ternak besar/kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	2. Hewan kesayangan & eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	e. Surat Keterangan Kecacatan	10.000,	12.000,	33.000,
	Ternak besar/kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	2. Hewan kesayangan & eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
1		1 20.000,	,	,

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS